BAB II

LANDASAN TEORY

A. Pengertian hadis

1. Pengertian hadis menurut bahasa:

Hadis menurut bahasa mempunyai banyak arti:

a. الجديد lawan القديم artinya baru

b. القريب artinya yang dekat, belum lama terjadi

c. الخبر artinya berita . (Syuhudi Ismail, 1995:26)

2. Pengertia hadis menurut istilah.

Para ulam, berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis. Perbedaan pendapat itu di sebabkan oleh terbatasnya dan luasnya obyek peninjauan mereka masing-masing.

Definisi hadis menurut para Muhadditsin adalah sebagai berikut:

مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَوْلاً أَوْ فِعْلاً أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

"Suatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan dan lain sebagainya". (Fatchur Rahman, 1995:6)

Definisi ini membatasi, bahwa hadis ialah sesuatu yang bersumber dari Nabi saja, baik dari perbuatannya , perkataannya, ketetapannya maupun keadaan-keadaan lainnya.

Sedangkan hadis menurut istilah ahli ushul ialah:

أَقْوَالُهُ ﷺ وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ دِينًا

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi, yang bersangkut paut dengan hukum". (Hasbi as Shiddieqy , 1997:4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ta'rif hadis yang luas, sebagaimana yang di kemukakan oleh sebagaian Muhadditsin tidak hanya mencakup yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad saw. saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqrir yang disandarkan kepada sahabat dan Tabi'iy pun disebut hadis. Dengan demikian - hadis menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf, (di sandarkan pada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'iy). (fatchur Rahman, 1995:12)

B. Klasifikasi hadis

Di tinjau dari segi banyaknya periwayatan yang meriwayatkan hadis, hadis terbagi menjadi dua macam yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad.

1. Hadis mutawatir

Secara definitif, hadis mutawatir ialah:

خَبَرٌ عَنْ مَحْسُوْسٍ رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبُ فِي الْعَادَةِ إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ وَتَوَاطُئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ.

"Suatu hadis hasil tanggapan dari pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi, yang menurt adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dam bersepakat dusta". (Fatchur rahman, 1995:59)

2. Hadis ahad

Secara definitif, hadis ahad ialah:

مَالَمْ تَبْلُغْ نَقَلَتُهُ فِي الْكَثْرَةِ مَبْلَغَ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُ وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي لَا تُشْعِرُ بِأَنَّ الْخَبَرَ دَخَلَ بِهَا فِي حَيِّزِ الْمُتَوَاتِرِ.

"Hadis yang tiada sampai jumlah periwayatnya kepada jumlah hadis mutawatir, baik periwayat itu seorang, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya dari bilangan-bilangan yang tiada memberi pengertian bahwa hadis ini termasuk dalam hadis mutawatir". (As Shiddieqy:I; 1987:66)

Ulama sepakat menetapkan hadis mutawatir berfaedah qath'i. Kedudukannya sebagau hujjah setingkat dengan Al-Qur'an, bagi yang mengingkarinya dianggap kafir. Sedangkan untuk hadis ahad berfaedah dhanny, kedudukannya sebagai hujjah agama, ada yang menolak ada yang menerima.

Di tinjau dari segi diterima dan tidaknya sebagai hujjah hadis ahad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hadis Shahih

Yang dimaksud dengan hadis shahih menurut Muhadditsin, ialah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ مُتَّصِلَ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ

"Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal". (Fatchur Rahman, 1995:95)

Dan ada yang mendefinisikan yang lain:

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِرِوَايَةِ الثِّقَةِ عَنِ الثِّقَةِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُذُوذٍ وَلَا عِلَّةٍ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hadis yang bersambung-sambung sanadnya dengan riwayat orang kepercayaan dari orang kepercayaan sejak dari awal sampai akhir tanpa ada syuzuz tanpa ada illat. (Ash Shiddieqy: I;110).

Dengan demikian, hadis dapat dinilai shaih, apabila telah memenuhi lima syarat:

1. Rawinya bersifat adil
2. Sempurna ingatan
3. Hadis itu tiada ber'illat
4. Sanadnya tiada putus dan
5. Hadisnya tiada janggal.

Hadis shahih ada dua macam, yaitu hadis shahih lidzatih dan shahih lighairih.

Hadis shahih yang memenuhi syarat-syarat seperti di atas, disebut Hadis Shahih li-dzatih. Kedlabitan seorang rawi yang kurang sempurna, menjadi hadis shahih li-dzatih turun nilainya menjadi hadis hasan li-dzatih. Akan tetapi-jika kekurang sempurnaan rawi tentang kedlabitannya itu dapat ditutup, misalnya hadis hasan li-dzatih tersebut mempunyai sanad lain yang lebih dlabith, naiklah hadis hasan li-dzatih ini, menjadi hadis shahih li-ghairih. Dengan demikian secara definitif hadis shahih li-ghairih - itu, ialah:

مَا كَانَ رُوَاتُهُ مُتَأَخِّرًا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْهُورًا بِالصِّدْقِ حَتَّى يَكُوْنَ حَدِيْثُهُ حَسَنًا ثُمَّ وُجِدَ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقٍ آخَرَ مُسَاوٍ لِطَرِيْقِهِ أَوْ أَرْجَحُ مَا يَجْبُرُ ذٰلِكَ الْقُصُوْرَ الْوَاقِعَ فِيْهِ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hadis yang keadaan rawi-rawinya kurang hafidh dan dlabith, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajad hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat-menutupi kekurangan yang menimpanya itu."(Fatchur Rahman , 101).

Contoh hadis shahih li-ghairih, ialah hadis Bukhary dari Ubay bin Al'Abbas bin Sahal dari ayahnya ('Abbas) dari - neneknya (Sahal) katanya:

كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ

"Konon Rasulullah mempunyai seekor kuda, ditaruh dikandang kami yang diberi nama Al-Luhaif."

Ubay bin Al-'Abbas oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasai dianggap rawi yang kurang baik hafalannya. Oleh karena itu Hadis tersebut berderajad hasan li-dzatih. Tetapi oleh karena hadis Ubay tersebut mempunyai mutabi' yang diriwayat kan oleh 'Abdul Muhaimin, maka naiklah derajadnya dari hasa li-dzatih menjadi shahih li-ghairih. (Fatchur Rahman,101).

2. Hadis Hasan

At-Turmudy menta'rifkan hadis hasan sebagai berikut:

مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاذًّا
وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَهُ فِي الْمَعْنَى .

"Ialah hadis yang pada sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya dan hadis itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan ma'nanya." (Fatchur Rahman , 110).

Definisi tersebut diatas, tidak mani' dan tidak jami!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab hadis shahih yang rawinya sejahtera dari tuduhan dusta dan ma'nanya yang bersih dari kejanggalan dapat tercakup - dalam definisi ini. Itulah sebabnya disebut definisi "tidak mani'. Demikian juga hadis gharib, walaupun bernilai hasan pada hakikatnya, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi tersebut, karena dalam definisi itu disyaratkan harus mempunyai jalan datangnya berita (sanad) dari beberapa tempat. Itulah sebabnya dikatakan definisi tidak jami'.

Definisi yang jami' lagi mani' serta melengkapi segala unsur-unsurnya, ialah definisi yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama Muhadditsin sebagai berikut:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلُ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ

"Hadis yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya." (Fatchur Rahman,111).

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadis di nilai hasan, apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Rawinya bersifat adil
2. Rawinya kurang kokoh ingatannya
3. Sanadnya bersambung
4. Tidak terdapat 'llat
5. Kejanggalan pada matannya.

Ada sedikit perbedaan antara persyaratan hadis shahih dan hadis basan. Kalau hadis hasan itu periwayatannya kurang kokoh ingatannya, sedang hadis shahih periwatannya mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedhabitan yang sempurna.

Sebagaimana hadis shahih, hadis hasan juga terbagi menjadi dua, yaitu: Hasan li-dzatih dan hasan li-ghairih.

Hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan disebut hadis hasan li-dzatih, sedang hadis hasan li-ghairih ialah:

مَا لَا يَخْلُو إِسْنَادُهُ مِنْ مَسْتُوْرٍ لَمْ تَتَحَقَّقْ أَهْلِيَّتُهُ وَ لَيْسَ مُغَفَّلًا كَثِيْرَ الْخَطَإِ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مُفَسِّقٌ، وَيَكُوْنُ مَتْنُ الْحَدِيْثِ مَعْرُوْفًا بِرِوَايَةِ مِثْلِهِ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

"Hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur — tak nyata keahliannya -, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan hadis nya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan sema'na dari sesuatu segi yang lain."

Menurut ta'rif tersebut, bahwa hadis hasan li-ghairih itu ialah hadis dha'if, yang bukan dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi' atau syahid. Hadis dha'if yang karena rawinya buruk hafalannya (su-u'lhifdhi), tidak dikenal identitasnya dan mudallis (menyembunyikan cacat) dapat naik menjadi hadis hasan li-ghairih karena dibantu oleh hadis-hadis lain yang semisal dan sema'na atau karena banyak yang meriwayatkannya. (Fatchur Rahman, 112).

3. Hadis Dla'if

Ta'rif hadis dla'if:

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوْطِ الصَّحِيْحِ أَوِ الْحَسَنِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis shahih atau hadis hasan." (Fatchur Rahman,140)

Kebanyakan ulama ahli ilmu dan fuqaha bersepakat mengunakan hadis shahih dan hadis hasan sebagai hujjah. Di samping itu ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis hasan dapat digunakan hujjah bila memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima, pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan seksama sebab sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menenggah dan rendah. Hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang tinggi dan menengah adalah hadis shahih Sedang hadis yang mempunyai sifat dapat diterima yang rendah adalah hadis hasan. Jadi pada prinsipnya kedua duanya mempunyai sifat yang dapat di terima (maqbul) walau pun rawi hadis hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawi hadis shahih, tetapi rawi hadis hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih daripada melakukan perbuatan dusta.

Hadis-hadis yang mempunyai sifat-sifat yang dapat di terima sebagai hujjah, disebut hadis maqbul dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat di terima di sebut hadis mardud. Yang termasuk hadis maqbul ialah:

1. Hadis shahih, baik shahih li-dzatih maupun shahih li-ghairih.
2. hadis hasan, baik hasan li-dzatih maupun hasan li-ghairih

Yang termasuk hadis mardud ialah semua macam hadis dlo'if. (Fatchur rahman, 110). Hadis mardud ialah tidak dapat di terima menjadi hujjah karena terdapat sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanad.

Kemudian dari pada itu harus kita ketahui bahwa hadis maqbul itu terbagi lagi menjadi dua :

1. Ma'mul bih, hadis yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat di amalkan.
2. Ghairu Ma'mul bih, hadis yang tidak dapat diamalkan dan tidak dapat di pergunakan menjadi hujjah bagi sesuatu hukum syara'. Hal ini disebabkan karena beberapa sebab:

1.a. Hadis Muhkam; yakni hadis yang tidak mempunyai sai ngan dengan hadis lain dan hadis ini tidak memerlu kan ta'wil. Dikatakan dengan Muhkam (dapat di pakai berhukum) lantaran dapat di amalkan secara pasti , tanpa subhat sedikitpun.

Contoh hadis Muhkam:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ:
«لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

"Dari Umar bin Al-Khathab r.a. mengabarkan, ujarnya: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: " Allah itu tidak akan menerima sembayang tanpa bersuci dan tidak pula sedekah hasil dari pengkianatan."

(Fathur Rahman, 120)

1.b. Hadis Mukhtalif (berlawanan) yang dapat dijama'kan - (dikompromikan). Kedua buah hadis yang berlawanan ini kalau bisa dikompromikan, diamalkan kedua-duanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh hadis mukhtalif:

لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ فِي الْإِسْلَامِ .

"Tak ada penularan dan tak ada pengambilan sial dalam Islam." (H.R. Ahmad dan Muslim dari Jabir).

Dan hadis;

فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ .

"Larilah dari orang yang berpenyakit kusta, sebagaimana engkau lari dari singa."

Az Zarkasy (745 - 794 H) mengatakan bahwa: hadis ini di riwayatkan oleh Bukhary dan Muslim. Apabila kita lihat dari lahirnya dari kedua hadis diatas, nampaklah bagi kita pertentangan satu sama lain. Yang pertama menetatapkan tak ada penularan, sedang yang kedua menetapkan adanya penularan. Untuk menghilangkan pertentangan itu hendaklah kita tetapkan, yakni;

Maksud Nabi saw. dengan meniadakan penularan, ialah menetapkan bahwa penyakit itu tak dapat berpindah tanpa qadrat iradat Allah. Dan maksud Nabi saw. dengan hadis kedua, menerangkan bahwa salah satu dari sebab timbul penyakit ialah bercampur baur dengan orang yang berpenyakit. Karena itu Nabi saw. menyuru kita menghindarkan diri dari sebab itu, agar jangan berpenyakit. Dalam pada itu kerab kali sebab-sebab ini tiada menghasilkan musababnya. Allah yang menjadikan pencampuran itu sebab yang mendapat penyakit, pada hakikatnya Allah jua yang menjangkitkan penyakit itu, bukan dengan sendirinya penyakit itu berpindah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Hasbi ash Siddieqy,188).

1c. Hadis Rajih: yakni sebuah hadis yang terkuat diantara - hadis yang berlawanan maksudnya. Contoh hadis rajih; Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.

إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ مُحْرِمٌ

"Bahwa Rasulullah saw. mengawini maimuna binti Haris , pada waktu beliau ihram."

Hadis tersebut di tarjihkan dengan hadis yang diriwa yatkan oleh Abi Rafi' yang mengatakan

إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

"Bahwa Rasulullah saw. mengawini Maimunah binti Haris pada waktu beliau tahallul."

Hadis Abi Rafi' ini lebih rajih dari pada hadis ibnu Abbas r.a. karena abi Rafi' r.a. sendiri bersama-sama - pergi dengan Rasulullah saw. dan Maimunah di saat itu, dan kebanyakan sahabat meriwayatkan seperti hadis Abi Rafi'. (Fatchur Rahman,132).

Al-Qadli 'Iyadl berkata: "Tidak ada orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengawini Maimunah di kala beliau sedang ihram, selain Ibnu Abbas r.a. sendiri.

1.d. Hadis Nasikh; yakni hadis yang datang lebih akhir , yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam hadis yang datang mendahuluinya. Contohnya:

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila seseorang kamu duduk membuang air besar atau kecil, maka janganlah ia menghadap qiblat dan jangan ia membelakanginya. (H.R. Ahmad dari abu Hurairah).

Hadis tersebut di nasakh oleh hadis yang diriwayatkan oleh Jabir r.a.:

نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا

"Nabi saw. telah melarang kita menghadap qiblat ketika membuang air kecil maka aku telah melihatnya setahun se belum beliau pulang menghadapinya (menghadap qiblat ketika buang air). (H.R. jama'ah dari Jabir).

Hadis pertama menunjukkan larangan, sedang hadis ke dua menunjukkan kebolehan. Oleh karena hadis-hadis ini di ketahui mana yang terdahulu dan mana yang terkemudian - dengan mudah nyatalah hadis pertama itu telah dimansukhkan tiada dipakai lagi hukumnya. Dan jadilah hukum menghadap - qiblat ketika membuang air, boleh hukumnya. (Hasbi ash Siddieqy, I, 1995:189)

Hadis-hadis yang ghoiru ma'mulbih (yang tiada diamal kan):

2. a. Hadis Mutasyabih: ialah hadis yang sukar di pahami maksudnya lantaran tidak dapat diketahui ta'wilnya.

2. b. Hadis Mutawaqqaf fihi: ialah hadis yang berlawanan dengan yang lain yang tak dapat ditarjihkan dan tak dapat diketahu ma'nanya yang terdahulu dan mana yang terkemudian.

2. c. Hadis Marjuh: ialah hadis yang dilawani oleh yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kuat dari padanya.

2. d. Hadis Mansukh: ialah hadis yang datang terkemudian.

Setelah kita melihat hadis-hadis yang mempunyai sifat yang dapat diterima sebagai hujjah yang disebut hadis maqbul, maka kita harus juga melihat bagaimana sifat- sifat hadis yang tidak dapat diterima sebagai hujjah yang di sebut dengan hadis mardud. Untuk mengetahui hadis yang tergolong mardud, apabila di dalamnya terdapat salah satu sifat, antara lain;

a. Ketiadaan bersambungnya sanad, di karenakan adanya seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau tidak saling bertemu.

b. Terdapat cacat pada rawinya, baik tentang keadilan mau pun hafalannya (kedhabitannya). (Fatchur Rahman,141).

Cacat-cacat pada keadilan rawi dan kedla'bithannya ada 10 macam:

1. Dusta, hadis dla'if yang karena rawinya dusta, disebut hadis maudlu'.
2. Tertuduh dusta. Hadis dla'if yang karena rawinya dusta, disebut hadis matruk.
3. Fasiq.
4. Banyak salah.
5. Lengah dalam menghafal. Hadis dla'if yang karena rawinya fasiq, banyak salah dan lengah disebut hadis munkar.
6. Banyak waham (purba sangka). Hadis dla'if yang karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rawinya waham, disebut hadis mu'allal.

7. Menyalahi riwayat orang kepercayaan. Kalau menyalahi - riwayat kepercayaan tersebut karena dengan penambahan suatu sisipan, hadisnya disebut hadis mudraj; kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan me mutar balikkan, hadisnya disebut hadis maqlub; kalau menyalai riwayat tsiqah tersebut dengan menukar- nukar rawi, hadisnya disebut hadis mudltharib; kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan perubahan syakal-huruf, hadisnya disebut hadis muharraf;dan kalau perubahan itu tentang titik-titik kata, hadisnya disebut hadis mushahhaf.
8. Tidak diketahui identitasnya. (jahalah); hadis dla'if yang karena jahalah ini, disebut hadis mubham.
9. Penganut bid'ah: hadis dla'if yang karena rawinya penga nut bid'ah disebut hadis mardud.
10. Tidak baik hafalannya: hadis dla'if yang karena ini, di sebut hadis syadz dan mukhtalith. (Fatchur Rahman,142).

C. Dasar-Dasar Penilaian Hadis

1. Penilaian terhadap sanad dan rawi

Sebelum kita mengetahui penilaian terhadap sanad dan rawi, maka perlu dimengerti maksud sanad dalam ilmu hadis, yaitu:

السَّنَدُ هُوَ طَرِيْقُ الْمَتْنِ أَىْ سِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ الَّذِيْنَ نَقَلُوْا الْمَتْنَ عَنْ مَصْدَرِهِ الْأُوْلَى

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sanad adalah jalan menuju matan hadis, yakni rangkaian periwayat yang meriwayatkan matan dari sumber pertama."

Adapun yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang pernah mendengar suatu hadis, kemudian menyampaikan kepada orang lain. (Ahmad Husnan, 1993:78)

Sedangkan syarat yang diperlukan sanad adalah:

1. Bersambung dari sanad pertama sampai kepada Nabi Muhammad saw. sebagai sumber pertama.
2. Jelas pengandaran sanadnya.
3. Bentuk susunan sanadnya tidak kacau dalam artian tidak bolak-balik, misalnya perawi yang seharusnya diawal ditempatkan diakhir atau sebaliknya.
4. Keadaan kepribadian perawinya jelas.
5. Keaslian perawi-perawinya pada jalan sanad.

a. Peranan sanad dalam memelihara hadis

Upaya memelihara kemurnian hadis merupakan tugas yang amat penting. Salah satunya adalah penilaian terhadap sanad.

Para ulama mutaqaddimin telah membuktikan kesungguhannya dalam meneliti sanad hadis. Mereka berlaku demikian karena mereka berpendapat bahwa sanad hadis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama dan dari diri hadis itu sendiri. Sebagaimana pernyataannya.

1. Abu 'Amr al-Awza'iy (Wafat 157 H = 774 M) menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hilangnya pengetahuan (hadis) tidak akan terjadi terkecuali bila sanad hadis itu telah hilang".
(Ilyas, Mas'udi, 1996:29)

2. Muhammad bin Sirin (Wafat 110 H = 728 M) menyatakan:

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

"Sesungguhnya pengetahuan (hadis) ini, adalah agama maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil - agama itu". (Syuhudi Ismail, 1995:6)

3. Sufyan al-Sawriy (Wafat 161 H = 778 M) menyataka:

اَلْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ

"Sanad itu merupakan senjata bagi orang yang beriman Bila pada diri yang beriman tidak ada senjata, maka dengan apa dia akan menghadapi peperangan? (Syuhudi Ismail, 1995:7)

4. 'Abd Allah bin al-Mubarak (Wafat 181 H = 797 M) - menyatakan:

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

Sanad itu merupakan bagian dari agama. Dan sekiranya sanad itu itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendakinya.

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ < الْإِسْنَادُ >

(Yang memisahkan) antara kami dengan golongan (yang tidak dapat dipercaya riwayatnya) adalah sanad.
(Syuhudi Ismail, 1995:7)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernyataan-pernyataan di atas memberikan petunjuk yang kuat, bahwa apabila suatu hadis sanad-nya benar -benar telah dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya,maka pasti lah hadis itu berkualitas sahih. Hal ini memang logis.Sebab apabila suatu berita telah benar-benar dapat dipercaya sum ber dan pembawa beritanya, maka penerima berita tidak memi liki alasan untuk menolak kebenaran berita itu. Tetapi dalam kesahihan sanad hadis tidak selalu berlaku kepastian-kebenaran seperti itu. Menurut ulama hadis, suatu hadis - yang sanad-nya sahih, tidak dengan sendirinya matan hadis itu juga berkualitas sahih.

2. Penilaian terhadap matan

Adapun maksud dari matan menurut Ibnu Jama'ah ialah:

أَلْمَتْنُ : مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ غَايَةُ السَّنَدِ مِنَ الْكَلَامِ

"Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad (perkataan yang di sebut sesuatu berakhir sanad). (Ash Shiddieqy, 1987:45)

a. Shahihnya sanad menentukan matan (ulama mutaqaddi - min)

Berdasarkan kenyataan yang ada, seluruh matan memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali dengan sanad, karena sebelum meneliti matan terlebih dahulu di lakukan peneliti-an terhadap sanad dari matan hadis itu. Adapun penelitian - sanad memerlukan penelitian yang cermat, begitu pula peneli tian terhadap matan hadis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama memandang, apabila sanad suatu hadis telah dapat dipertanggung jawabkan keshahihannya maka sudah bisa dipastikan matan hadis itu berkualitas shahih.

Sedangkan Imam Nawawi memandang kualitas sanad menunjukkan kualitas matan. Hal ini dapatlah dipahami, apabila suatu berita (termasuk hadis) benar-benar dapat di percayai. Sumber suatu rangkaian periwayatannya, maka tidak mungkin ada alasan bagi penerima berita untuk tidak mempercayainya.

Dari uraian tersebut diatas dapatlah dinyatakan bahwa keshahihan sanad menentukan bagi keshahihan matan. Bahkan bila suatu hadis sanadnya dinilai tidak berkualitas shahih maka tidak diperlukan lagi penelitian terhadap matan hadis yang bersangkutan.

b. Kaidah keshahihan matan (ulama mutaakhirin)

Maksud dari kaidah ini adalah tolak ukur yang dapat digunakan untuk meneliti suatu matan, apakah matan tersebut berkualitas shahih atau tidak, yang dalam perkembangannya - di kenal dengan metode kritik matan dan kritik sanad.

Ulama hadis memandan sama antara sanad dan matan , karena sanad dan matan sama-sama penting untuk diteliti - dalam kaitannya dengan kualitas suatu hadis. Sedangkan acuan utama untuk menentukan suatu matan yang berkualitas - shahih adalah terhindar dari syadz (janggal) dan illat (cacat). (Syuhudi Ismail 1992:124).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapu yang dimaksud terhindar dari syadz (janggal) menurut sebagian ulama di antaranya adalah:

1. As Syafi'i mengatakan: suatu hadis tidak dinyatakan syadz apabila hadis itu hanya diriwayatkan oleh periwayat yang tsiqah, sedang dikatan syadz apabila periwayat yang tsiqah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang banyak yang tsiqah.

2. Al hakim an Naisaburi mengatakan hadis syadz yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah, akan tetapi tidak ada periwayat tsiqah lain nya yang meriwayatkan.
3. Abu Ya'la al Khalili mengatakan hadis syadz yaitu hadis yang sanadnya hanya satu, baik periwayatnya - bersifat tsiqah maupun tidak. Apabila periwayatnya bersifat tsiqah maka hadis itu dibiarkan, tidak di tolak dan tidak diterima sebagai hujjah, dan apabila periwayatnya tidak bersifat tsiqah maka hadis itu ditolak sebagai hujjah.
   (Syuhudi Ismail, 1992:85-86)

Sedangkan yang dimaksud terhindar dari illat menurut - istilah ahli hadis adalah terhindar dari penyakit yang sama samar yang dapat menodai keshahihan suatu hadis. (Fatchur Rahman 1995:100).Misalnya meriwayatkan hadis secara muttashil (bersambung) terhadap hadis mursal (yang gugur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang shahabat yang meriwayatkannya) atau terhadap hadis munqathi' (yang gugu salahseorang rawinya) dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu 'illat hadis, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan hadis. (Fatchur Rahman; 1995:100)

Adapu cara untuk mengetahu 'illat, sebagaimana yang diterangkan oleh Hasbi yaitu dengan mengumpulkan segala jalan datangnya hadis, menyelidiki satu persatu, melihat perlainan-perlainan yang terjadi pada periwayatan itu, dan juga melihat jurusan kuat dan lemahnya ingatan hafalan pe rawi-perawinya. Apabila menurut hasil pemeriksaan ada illat yang telah menimpa hadis itu, maka peneliti itupun memberi-kan hukumnya.

Kritik terhadap matan itu sebenarnya sudah terjadi se jak zaman Nabi. Maksud kritik disini adalah upaya untuk menentukan benar tidaknya berita itu dari Nabi. Akan tetapi metode yang digunakan pada masa itu adalah dengan cara mene mui Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Dalam merumuskan kaidah keshahihan matan, para ulama berbeda pendapat antara lain:

1. Ibnul-Jauzi (wafat 597 H/ 1210 M), mengatakan bahwa setiap hadis yang bertentangan dengan akal atau berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadis itu adalah palsu. (Syuhudi Ismail; 1992:127)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Musthafa Assiba' mengemukakan beberapa kriteria pe nelitian matan, antara lain:

   a. Tidak berlawanan dengan kaidah umum tentang hu kum dan akhlak.

   b. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal - tidak akan pernah diucapkan oleh yang memiliki apresiasi sastra tinggi atau yang fashih.

   c. Tidak menyalahi pandangan orang yang luas piki rannya, sebab sekiranya menyalahi, tidak mungkin dita'wil.

   d. Tidak menyalahi para cendikiawan dalam bidang ke dokteran dan filsafat.

   e. Tidak mengandung kekerdilan, sebab syari'at jauh dari sifat kerdil.

   f. Tidak bertentangan dengan akal sehubungan dengan pokok-pokok aqidah, termasuk sifat Allah dan Rasulnya.

   g. Tidak bertentangan dengan sunnatullah mengenai alam semesta dan kehidupan manusia.

   h. Tidak mengandung sifat naif, sebab orang berakal tidak akan pernah dihinggapinya.

   i. Tidak menyalahi Al-Qur'an - Assunnah yang telah jelas hukumnya, tidak pula menyalahi ijma ulama ataupun ketetapan agama yang telah jadi keharusan yang tidak perlu ditafsirkan lagi.

   j. Tidak bertentangan dengan kenyataan tarikh yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diketahui umum mengenai zaman Nabi saw.

k. Tidak menyerupai madzhab rawi yang selalu mau benar sendiri.

l. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang dapat disaksikan orang banyak, padahal riwayat itu hanya disampaikan seorang rawi saja .

m. Tidak menguraikan suatu riwayat yang isinya me nonjolkan kepentingan pribadi.

n. Tidak mengandung uraian yang membesar-besarkan-pahala dari perbuatan yang minim. Dan tidak mengandung ancaman berat terhadap perbuatan - dosa kecil. (As Siba'i, 1993:352).

3. Al-Khatib al-Bagdadi (wafat 463 H/ 1072),mengatakan suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai maqbul (yakni diterima karena berkualitas sahih), apabila:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam (yang dimaksud dengan istilah muh kam dalam hal ini ialah ketentuan hukum yang te lah tetap; ulama ada yang memasukkan ayat yang muhkam ke dalam salah satu pengertian qat'iyud dalalah - Penulis)
3. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir.
4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah pastiyang disepakati ulama masa lalu.
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah qati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas keshahihannya lebih kuat. (Syuhudi Ismail, 1992 : 126)

Pendapat yang ketiga ini dinilai telah ketat sebab apabilah tidak memenuhi salah satu dari keenam kaidah saja suatu matan bisa dinilai palsu, padahal ada kemungkinan matan tersebut berstatus mansuhk.

Dari uraian diatas bisa dipahami untuk mengkaji suatu hadis dengan baik, ditulis maupun memahami suatu sanad hadis dengan baik beserta matannya. Jadi antara sanad dan matan tidak bisa dipisah-pisahkan karena antara keduanya saling menentukan dalam mengetahui shahihnya hadis.

Di samping itu para ulama menentukan kriteria- kriteria yang terdapat dalam matan pada hadis maudlu' :

1. Keburukan susunannya dan keburukan lafadznya.
2. Kerusakan maknanya disebabkan;
   a. Bertentangan dengan jangkauan akal dan tidak dapat ditakwilkan.
   b. Berlawanan dengan undang-undang umum bagi ahklak atau menyalahi kenyataan.
   c. Berlawanan dengan ilmu-ilmu kedokteran,
   d. Menyalahi-ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan akal terhadap Allah,
   e. Menyalahi undang-undang Allah dalam menjadikan - alam.
   f. Mengandung dongeng-dongeng yang tidak dibenarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menyalahi keterangan al-Qur'an yang terang,menyalahi keterangan sunnah mutawatir dan kaidah-kaidah kulli
   a. Apabila suatu hadis menyalhi sharih al-Qur'an dan tidak dapat ditakwilkan, maka hukumnya maudlu'.
   b. Apabila menyalahi sunnah yang mutawatir dan tidak dapat ditakwilkan maka dihukumi maudlu'.
4. Menyalhi hakikat sejarah yang telah terkenal dimasa Nabi saw.
5. Sesuai hadis dengan madzab yang dianut oleh rawi dan rawi itu pula orang yang sangat fanatik pada madzabnya.
6. Mengandung (menerangkan) urusan yang menurut seha rusnya, kalau ada, dinukilkan oleh orang ramai.
7. Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap perbuatan yang sangat kecil, atau siksa yang sangat-besar, terhadap suatu perbuatan yang kecil.
   (Hasbi ash Shiddieqy, 1974:239 - 244).

Di samping itu juga ada ayat-ayat yang bisa dipahami tentang adanya perintah untuk meneliti suatu berita yang diterima sebelum disampaikan kepada orang lain atau sebelum dijadikan pegangan orang fasik. Misalnya ada kemungkinan sa lah atau mungkin benar. Jika terbukti salah maka hendaknya berita itu ditinggalkan, dan jika terbukti benar maka dapat dijadikan pedoman menetapkan hukum. Hal tersebut termaktup dalam surat al-Hujurat ayat 6 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada mu orang fasik membawa suatu berita, maka periksa lah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sua tu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kea daannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Depaq RI, 1993: 6)

3. Penilaian Terhadap Rawi

Sifat-sifat perawi serta adil tidaknya perawi, maka dapat diketahui dengan ilmu Jarah dan Ta'dil.

Adapun yang dimaksud dengan jarah dan ta'dil adalah:

Menurut Pengertian istilah, ialah:

ذِكْرُ مَا يُعَابُ بِهِ الرَّاوِي

"Menyebut sesuatu yang mengakibatkan tercacatlah si perawi(menampakkan keaiban yang menolak riwayat)".

Ta'dil menurut bahasa, ialah:

"Menyamaratakan, mengimbangi sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil."

Menurut Istilah:

وَصْفُ الرَّاوِي بِصِفَاتٍ تُوجِبُ عَدَالَتَهُ الَّتِي هِيَ مَدَارُ الْقَبُولِ لِرِوَايَتِهِ

Artinya;"Mensifatkan si perawi dengan sifat-sifat yang dipandang orang tersebut adil, yang menjadi pun - cak penerimaan riwayatnya." (Hasbi as Shiddieqi; 1997;326-327)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilmu jarhi wat ta'dil ini merupakan suatu ilmu yang terpenting dan tinggi benar nilainya, karena dengan dialah dapat dibedakan antara yang shahih (sehat) dengan yang sa qim (Sakit) antara yang diterima dengan yang ditolak. (Hasbi ash Shiddieqy, 1994:206)

Untuk merealizir ilmu jarhi wat ta'dil sebagai stan dart dalam penelitian menjadi titik sentral dalam pembahasan skripsi ini, maka dipandang perlu adanya adanya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Kaidah-kaidah jarh wat Ta'dil, ada dua.

1. Bersandar kepada cara-cara periwayatan hadis, shah periwayatan, keadaan perawi dan kadar kepercayaan - kepada mereka. Disebut pula Naqdum Kharijiyun = kritik yang datang dari luar hadis (kritik yang ti dak mengenai diri hadis)
2. Berpautan dengan hadis sendiri, apakah maknanya sha hih atau tidak dan apa jalan-jalan keshahihannya - dan ketiadaan keshahihannya. Dinamakan Naqdun Dakhiliyun= kritik dari dalam hadis. (Hasbi ash Shiddieqy, 1997:327)

b. Syarat menerima penta'dilan dan pentajrihan

1. Berilmu
2. Taqwa
3. Wara'
4. Jauh dari ta'ashub dan mengetahui sebab-sebab jarah dan sebab-sebab tazkiyah (ta'dil. (Hasbi ash Shidd ieqy, 1997:331)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kitab Thawatihurahmut syarah Musallamuts Tsubut diterangkan bahwa muzakki (orang yang menyatakan ke'adilan seseorang) harus seorang yang adil lagi mengetahui sebab - sebab jarah dan ta'dil, insyaf lagi jujur, bukan muta'ashs hib, (ujub pada diri sendiri). (Hasbi ash Shiddieqy, 1997 332)

c. Pandangan ulama tentang jarah dan ta'dil

Untuk mengetahui ta'dil dan tajrihnya seorang rawi - adakalahnya mubham (Tak disebutkan sebab-sebabnya) dan ada kalahnya mufassar (disebutkan sebab-sebabnya). Oleh karena itu mubham diperselisihkan oleh para ulama:

1. Bisa diterima ta'dil yang tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, karena sebab-sebab itu banyak sekali.hal itu kalau disebutkan satu persatu tentunya akan menyibukkkan saja. Adapun mentajrihkan tidak di terima kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, ka rena jarh dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan oleh karena itu orang-orang yang berlainan da lam mengemukakan sebab jarh, sehingga tidak mustah il seorang mentajrih menurut keyakinannya, tetapi tidak tepat dalam kenyataannya, sehingga untuk mengetahui tecatat atau tidaknya perlu diterangkan sebab-sebabnya.
2. Untuk kedua-duanya disebutkan sebab-sebabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk ta'dil harus disebutkan sebab-sebabnya tetapi menjarahkan tidak perlu, karena sebab-sebab menta ' dilkan itu bisa dibuat-buat, hingga harus harus diterangkan, sedang mentajrih-kan tidak.
4. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab, si jarih dan mu'addil sudah me ngenal seteliti-setelitinya sebab-sebab tersebut. (Fatchur Rahman, 1995:272)

d. Cara menyelesaikan pertentangan antara jarh dan ta'dil

Apabila bertentangan jarah dan ta'dil terhadap sese orang perawi, maka pendapat yang dipandang shahih oleh Ibnu Shalah, Ar Razy, Al Amidy dan lain-lain, adalah arah itu dilakukan atas ta'dil, secara mutlaq, walaupun yang mengadilkan itu lebih banyak jumlahnya. Demikian pula di nukilkan oleh al Khathib dari jumhur ulama. Di dahulakan ja rah atas ta·dil, adalah karena orang yang mencacatnya mem punyai oleh yang mengadilkan itu. Yang mencacat menerangkan sesuatu hal yang tersembunyi dari yang mengadilkan.

Dihikayatkan oleh Al Khathib dalam kitab Al Kifayah - dan oleh pengarang Al Mahsul bahwa jika bilangan yang memandang adil lebih banyak, didahulukan ta·dil karena banyak jumlahnya menguatkan pendapat dan mengharuskan kita menghargai pendapat mereka.

Kemudian Al Khaththib berkata,'Ini suatu kesilapan da ri orang yang berpendapat demikian, karena orang-orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadilkan itu walaupun berjumlah banyak, merekan tidak-menolak apa-apa yang dikhabarkan oleh orang yang mencelanya.

Al 'Iraqy dalam syarah Alfiyah dan As Sayuthi dalam kitab At Tadrib berkata, "Jika bertentangan jarah dan ta'dil maka tiadalah menjadi kuat salah satunya tanpa ada yang menguatkan". Menurut As Sayuthi pendapat yang lebih shahih ialah jarah itu didahulukan atas ta dil jika diterangkan se babnya, walaupun bilangan orang yang mengadilkan lebih banyak. (Hasbi ash Shiddieqy, 1997:334 - 335)

Dari uraian tersebut diatas maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa pertentangan antara jarah dan ta'dil terhadap seseorang perawi adalah sebagai berikut.

1. Jarah harus didahulukan secara muthlaq, walaupun jumlah-mu'addilnya lebih banyak dari pada jarahnya, sebab bagi jarih, tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak di ketahui oleh mu'addil dan kalau jarih dapat membenarkan-mu'addil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya. Sedang jarih memberitakan urusan bathiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'addil, pendapat ini dipegangi oleh jumhur ulama, Ibnu Shalah, Ar Razy.
2. Ta'dil harus didahulukan daripada jarah, apabila jumlah-yang menta'dilkan lebih banyak daripada yang menjarahkan Demikian ini menurut pendapat Al Khaththib.
3. Mendahukan jarah atas ta'dil jika diterangkan sebab - se babnya, walaupun bilangan orang yang menta'dilkan lebih banyak. Demikian pendapat dari As Suyuthi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id